



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN.Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX;  
Tempat lahir : XXXXX ;  
Umur/tanggal : XXXXX;  
Jenis kelamin : XXXXX;  
Kewarganegaraan : XXXXX;  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXX XXXXX;  
A g a m a : XXXXX;  
Pekerjaan : XXXXX;  
PXXXXdikan : XXXXX;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri XXXXX sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri XXXXX, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **Maman Sutarman, SH. dkk**, berdasarkan surat penunjukan Hakim Ketua Majelis tanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri XXXXX No XXX/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 19 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No. XXX/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 19 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : **PDM-I/041/CIAMI/10/2022** yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal **21 November 2022** yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXX** bersalah melakukan tindak pidana **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Potong Kaos Oblong Warna Ungu;
  - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Cream;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **XXXXXXXXXX** pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 07.00 wib, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di **XXXXXXXXXX**

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XXXXX yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXX yang sehari - hari bekerja serabutan terkadang juga sebagai tukang ojek di daerah XXXXX - Kabupaten XXXXX kemudian terdakwa kenal dengan seorang ibu bernama XXXXX sekaligus terdakwa mengetahui dengan anaknya saksi XXXXX yang bernama XXXXX baru berumur kurang lebih 4 (empat) tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor : 6103 LT 28122017 0046 tertanggal dua puluh delapan Desember tahun dua ribu tujuh belas.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 07.00 wib, di rumahnya saksi XXXXX di XXXXXXXXXXXX XXXXX, ketika itu terdakwa XXXXXXXXXXXX sedang dipangkalan ojek lalu datang saksi XXXXX bersama anaknya XXXXX, untuk minta diantar ke Kantor Baznas Kabupaten XXXXX kepada terdakwa PP (pulang pergi) dan terdakwa sebagai tukang ojek seperti biasa layaknya mengantarkan penumpang yakni saksi XXXXX dan anaknya ke kantor Baznas XXXXX, dan pulang lagi dari Kantor Baznas tersebut ke rumah saksi XXXXX adapun ongkos / upah ojek yang diberikan dari saksi XXXXX kepada terdakwa adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa ongkos Rp. 20.000,- tersebut anehnya meskipun baru kenal terdakwa ujug-ujug memberikan kembali sebagian ongkosnya oleh terdakwa diberikan kepada anaknya saksi XXXXX yang Bernama kepada anak XXXXX , alasan terdakwa memberikan uang karena terdakwa tertarik pada anak XXXXX tersebut karena menurut terdakwa parasnya cantik.

Bahwa pekerjaan saksi XXXXX kebetulan membuka warung kopi di samping rumahnya, sehingga terdakwa - pun sering mampir untuk sekedar minum kopi di warungnya saksi XXXXX tersebut, sekalian terdakwa bertanya kepada saksi XXXXX tentang anaknya saksi XXXXX tersebut dengan pertanyaan : **mana si eneng?** Dan dijawab oleh saksi XXXXX **ada di rumah**. Selanjutnya terdakwa sambil minum kopi, di teras rumah saksi XXXXX karena sambil melihat-lihat anak XXXXX yang sedang tidur di dalam rumah saksi XXXXX, dan pada kesempatan tersebut dengan tanpa setahu dari saksi XXXXX terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk membangunkan anak XXXXX namun anak XXXXX tidak bangun sehingga terdakwa keluar lagi dari rumah tersebut, lalu terdakwa berangkat bekerja.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kesempatan yang lain sambil minum kopi yakni pada akhir bulan Juli tahun 2022 sekira jam 06.30 wib, lalu terdakwa melihat ketika anak XXXXX sedang tidur tertelungkup didalam rumah, lalu terdakwa tanpa setahu dari saksi XXXXX ijin diri masuk ke dalam rumah tersebut lalu terdakwa membangunkan anak XXXXX dengan cara menggoyang-goyangkan badanya anak XXXXX sehingga posisi anak XXXXX menjadi terlentang tetapi anak XXXXX masih mengantuk, lalu terdakwa mencabuli anak XXXXX dengan cara mencium pipi anak XXXXX satu kali kemudian mencolek-colek kemaluan anak XXXXX dari luar celana anak XXXXX dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) detik, sehingga anak XXXXX terbangun, setelah itu anak XXXXX oleh terdakwa diberi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terdakwa sambil berkata : ***yeu neng kanggo jajan*** (*nih neng untuk jajan*), selanjutnya terdakwa keluar rumah lalu pergi menuju tempat kerja terdakwa.

Perbuatan terdakwa yang kedua kali yaitui dilakukan pada hari tanggal dan bulan tidak tahu sekira jam 06.30 Wib, ketika anak XXXXX sedang bermain handphone di ruang tengah rumah sedangkan ibunya (saksi XXXXX), seperti biasa sedang di warung, ketika itu datang terdakwa XXXXX ke teras rumah, kemudian anak XXXXX pun keluar rumah menghampiri terdakwa XXXXX, lalu anak XXXXX dipangku oleh terdakwa XXXXX dengan posisi anak XXXXX telungkup diatas paha terdakwa XXXXX, lalu tangan terdakwa XXXXX mengelus-ngelus rambut anak XXXXX sambil bertanya "*de ngapain aja di sekolah*", lalu jawab anak korban "*belajar, nyanyi, bikin bunga*", lalu terdakwa bertanya ? "*mau uang jajan ga?*", jawab anak korban "*mau*", lalu terdakwa XXXXX memberi anak XXXXX uang jajan, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Lalu setelah itu anak melakukan masih menggunakan baju lengkap anak XXXXX terdakwa meraba dan menggerak-gerakkan tangan Pada bagian kemaluan anak XXXXX kurang lebih selama 2 (dua) menit sehingga dirasakan sakit pada kemaluan anak XXXXX tersebut, setelah itu Saksi XXXXX memanggil anak XXXXX dari rumahnya yang tidak jauh dari rumah anak XXXXX , lalu anak XXXXX pun menghampiri Saksi XXXXX sambil memegang uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pemberian dari terdakwa XXXXX, kemudian Saksi XXXXX bertanya "*uang darimana itu?*", jawab anak korban "*dikasih bapa itu (sambil menunjuk terdakwa XXXXX)*", jawab Saksi XXXXX "*kemarin dikasih uang ga sama bapa itu?*", jawab anak korban "*iya dikasih*", setelah itu anak XXXXX pun kembali ke teras rumah anak korban, dan tidak lama kemudian datang Saksi XXXXX (ibu anak XXXXX), lalu ibu anak XXXXX juga bertanya *darimana uang yang anak korban pegang* kemudian anak korban menjawab dari bapa yang baik (sambil menunjuk terdakwa XXXXX), kemudian

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cms.



terdakwa XXXXX pun membayar kopi kepada ibu anak korban, setelah itu terdakwa XXXXX mengayun-ngayun anak korban sebentar lalu pergi.

Bahwa selanjutnya anak XXXXX dan saksi XXXXX masuk ke rumah karena akan mandi persiapan sekolah, namun sebelum mandi anak korban ingin buang air, akan tetapi ketika buang air anak korban merasa sakit di bagian kemaluan sambil berkata "sakit mah", lalu ibu anak korban bertanya apa yang sakit dan anak XXXXX menunjuk bagian kemaluan anak korban, setelah selesai buang air anak korban pun dimandikan oleh ibu anak korban dan ketika ibu anak XXXXX membersihkan bagian kemaluan anak XXXXX kembali merasa sakit lagi, dan setelah itu anak XXXXX selalu merasa sakit apabila buang air kecil hingga akhirnya anak korban dibawa ke rumah sakit.

Bahwa selanjutnya karena adanya kecurigaan apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak XXXXX yang dilihat oleh saksi XXXXX XXXXX selaku tetangganya saksi XXXXX, maka saksi XXXXX XXXXX memberitahukan apa yang dilihat tersebut terlebih dahulu oleh saksi XXXXX XXXXX kepada Isteri saksi XXXXX XXXXX Bernama saksi XXXXX dan ketika itu pula saksi XXXXX XXXXX menyuruh kepada saksi XXXXX supaya menanyakan langsung kejadian tersebut kepada anak XXXXX, mengenai ada apa terdakwa sering datang dan menghamiri anak XXXXX, akan tetapi saksi XXXXX ketika itu belum tega menyakan langsung kepada anak XXXXX, lalu menyuruh lagi kepada adiknya saksi XXXXX Bernama saksi XXXXX agar menanyakan langsung kepada anak XXXXX karena kebetulan saksi XXXXX adalah seorang guru Paud dan dekat dengan anak XXXXX sehingga akan mau bicara terbuka.

Bahwa tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 07.00 wib saksi XXXXX XXXXX memberitahukan apa yang dilihat perbuatan terdakwa kepada anak XXXXX tersebut kepada saksi XXXXX (ibu anak XXXXX) sehingga anak XXXXX diamankan di rumah saksi XXXXX XXXXX.

Bahwa selanjutnya saksi XXXXX, saksi XXXXX XXXXX saksi XXXXX dan saksi XXXXX sepakat untuk memeriksa anak XXXXX diperiksa di bidan. Dengan menemui seorang bidan Bernama Saksi XXXXX selanjutnya Bersama bidan XXXXX anak XXXXX dibawa ke RSUD Kabupaten XXXXX. Dan menurut informasi ada luka lecet pada kemaluan anak XXXXX tersebut yang mengakibatkan sakit pada kemaluan anak XXXXX.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, diketahui berdasarkan dari hasil Visum et Repertum Nomor XXXXX tanggal 08 Agustus 2022, visum dilakukan Atas permintaan tertulis dari Kasat Reskrim Polres XXXXX, kepada RSUD Kabupaten XXXXX,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dilaksanakan oleh **dr XXXXX**, jabatan dokter Umum (jaga IGD RSUD XXXXX) dan oleh **dr XXXXX** NIP. 19660530 1997031 1 002 jabatan dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Pada RSUD Daerah Kabupaten XXXXX.

Telah memeriksa seorang XXXXX dengan Identitas sebagai berikut :

NAMA : XXXXX,  
Jenis kelamin : XXXXX ;  
Umur /Tempat tanggal lahir : XXXXX;  
Pekerjaan : tidak / belum bekerja ;  
Kewarganegaraan : XXXXX ;  
Agama : XXXXX ;  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX,

Orang tersebut diduga mengalami perbuatan cabul pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 07.00 wib di rumah XXXXXri XXXXX di XXXXXXXXXXXX XXXXX .

HASIL PEMERIKSAAN pada tanggal 29 Juli 2022 di IGD RSUD XXXXX adalah sebagai berikut :

1. Keadaan umum : Dalam batas normal.
2. Tanda-tanda vital : (tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu badan) dalam batas normal
3. Pemeriksaan daerah kepala : dalam batas normal.
4. Pemeriksaan daerah dadan : dalam batas normal
5. Pemeriksaan daerah Perut : dalam batas normal
6. Pemeriksaan daerah Kemaluan bagian luar :
7. Pemeriksaan tungkai atas dan bawah :
8. Pemeriksaan laboratorium penunjang :

Pemeriksaan pada tanggal 8 Agustus 2022 di Poliklinik Kebidanan dan Kandungan :

- Pemeriksaan daerah kemaluan melalui Rectal Toucher :
- Hymen intak (selaput dara utuh).

## KESIMPULAN :

- Kemerahan pada daerah kemaluan bagian luar :
- Hymen intak (selaput dara utuh) ;

Perbuatan terdakwa XXXXXXXXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi XXXXX :**

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari,tanggal,bulan dan tahun tidak tahu saksi dan ibu saksi yang bernama saksi.XXXXXnaik ojek dan kemudian ketika kembali pulang tukang ojek tersebut memberi saksi uang jajan, setelah itu keesokan harinya tukang ojek tersebut hampir setiap pagi sebelum saksi berangkat sekolah paud sering datang kerumah menemui saksi sambil membeli kopi di warung ibu saksi,dan setiap kali menemui saksi tukang ojek tersebut selalu bersikap baik,menanyakan apa saja yang yang saksi lakukan di sekolah serta memberi saksi uang jajan ,akan tetapi setiap kali tukang ojek menemui saksi posisinya selalu sedang tidak ada orang karna ibu saksi ibu saksi sedang jaga di warung dan memang di rumah tersebut yang tinggal hanya saksi dan ibu saksi saja,kemudian ibu saksi mengetahui bahwa saksi di beri uang oleh terdakwa XXXXX dan saksi dXXXXXuh bilang terimakasih;
- Setelah itu terjadi kejadian pertama yaitu pada hari minggu,tanggal bulan tahun tidak tahu sekitar jam 06.30 Wib pada waktu itu saksi sedang tertidur dengan posisi terlungkup di tengah rumah,kemudian ada suara XXXXX membangunkan saksi sambil mengoyang-goyangkan tubuh saksi,lalu saksi pun berbalik badan menjadi terlentang dan kemudian saksi melihat bahwa yang membangunkan saksi ternyata adalah terdakwa XXXXX yang sering beli kopi di warung ibu saksi,akan tetapi saat itu saksi belum tidur sepenuhnya karena masih mengantuk ,namun kemudian terdakwa XXXXX mencium pipi saksi (satu kali),lalu tangan terdakwa XXXXX mencolek-colek kemaluan saksi dari luar celana sambil membangunkan,kemudian setelahnya saksi di beri uang jajan oleh terdakwa XXXXX ,dan tidak lama kemudian ibu saksi datang;
- Kejadian kedua pada hari senin,tanggal,bulan dan tahun tidak tahu sekira jam 06.30 Wib,saat itu saksi sedang bermain handphone sXXXXXrian di ruang tengah rumah,karena saat itu posisi ibu saksi seperti biasa sedang berada di warung,tidak lama kemudian datang terdakwa XXXXX ke teras

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cms.



rumah saksi, kemudian saksi pun keluar dari rumah menghampiri terdakwa XXXXX, lalu saksi di pangku oleh terdakwa XXXXX sehingga posisi saksi menjadi terlungkup di atas paha terdakwa XXXXX. Lali saat itu terdakwa XXXXX mengelus-ngelus rambut sodara saksi sambil bertanya “de ngapain aja di sekolah” jawab saksi “belajar, nyanyi, bikin bunga”, “mau uang jajan ga?” jawab saksi “mau” lalu terdakwa XXXXX memberi saksi uang jajan lagi, akan tetapi saksi setelah itu merasa ada yang gerak gerak di bagian kemaluan saksi cukup lama dan rasanya sedikit sakit, dan tidak lama kemudian saksi XXXXX memanggil saksi dari rumah nya, lalu saksi pun pergi menghampiri saksi XXXXX sambil memegang uang yang di beri oleh terdakwa XXXXX kemudian saksi XXXXX Bertanya “Uang dari mana itu”, jawab saksi “dikasih bapa itu (Sambi menunjuk terdakwa XXXXX), Jawab Saksi XXXXX “Kemarin di kasih uang sama bapa itu?” jawab saksi iya di kasih, setelah itu saksi pun kembali ke teras rumah saksi, dan tidak lama kemudian datang ibu saksi, lalu ibu saksi juga bertanya dari mana uang yang saksi pegang dan kemudian saksi menjawab dari bapa yang baik (sambil Menunjuk Terdakwa XXXXX), kemudian terdakwa XXXXX pun membayar kopi kepada ibu saksi, setelah itu sodara XXXXX mengayun-ngayun saksi sebentar dan kemudian pergi, selanjutnya saksi dan ibu saksi masuk kerumah karena akan mandi persiapan sekolah, namun sebelum mandi saksi ingin buang air, akan tetapi buang air saksi merasa sakit di bagian kemaluan sambil berkata “sakit mah”, lalu ibu saksi bertanya apa yang sakit dan saksi pun menunjuk bagian kemaluan saksi, setelah selesai buang air saksi pun di mandikan oleh ibu saksi dan ketika ibu saksi membersihkan bagian kemaluan saksi kembali merasa sakit lagi, dan setelah itu saksi selalu merasa sakit apabila buang air kecil hingga akhirnya saksi di bawa kerumah sakit

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah saksi sXXXXXri
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nama XXXXX tersebut namun setelahnya di kasih tau oleh Saksi XXXXX (ibu saksi) bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi adalah Terdakwa XXXXX
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa XXXXX, Karena sering datang kerumah saksi sambil membeli kopi, namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi di cabuli oleh terdakwa XXXXX sebanyak 2 (dua) kali





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama saksi di cabuli oleh terdakwa XXXXX pada hari minggu,tanggal,nulan dan tahun tidak tahu sekitar jam 06.30 Wib di ruang tengah Rumah saksi kejadian kedua saksi di cabuli oleh terdakwa XXXXX pada hari senin tanggal,bulan dan tahun sekitar jam 06,30 Wib di teras rumah saksi
- Bahwa kejadian pertama terdakwa XXXXX mencabuli saksi dengan cara mencium pipi kanan saksi 1(satu) kali dan kemudian Mencelek-colek kemaluan saksi dari luar celana;
- Kejadian kedua Terdakwa XXXXX mencabuli saksi dengan cara memainkan/menggerakan jarinya di bagian kemaluan saksi dari luar celana;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa yang pertama posisi saksi tidur terlentang dan posisi terdakwa XXXXX jongkok disamping saksi ,dan yang kedua posisi terdakwa XXXXX duduk dan posisi saksi terlungkup di atas paha terdakwa XXXXX;
- Bahwa kejadian pertama saksi hanya memakai kaos dan celana dalam saja;  
Kejadian kedua saksi hanya memakai kaos dan celana kolor pendek akan tetapi tidak memakai celana dalam;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak melawan karna terdakwa XXXXX baik kepada saksi dan juga saksi di beri uang jajan;
- Bahwa terdakwa XXXXX bersikap baik dengan cara sering menanyakan keadaan saksi di sekolah dengan ramah dan juga sering bercanda kepada saksi seperti mengayun-ngayun saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa XXXXX mengatakan"mau uang jajan ga" jawab saksi "mau";
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa setelah kejadian pertama saksi di beri uang satu lembar warna coklat,dan setelahnya kejadian yang kedua pun saksi di beri uang satu lembar warna coklat;
- Bahwa saat itu saksi merasakan sakit di bagian kemaluan saksi ;
- Bahwa Terdakwa XXXXX tidak pernah memasukan kemaluanya ke dalam kemaluan saksi,akan tetapi terdakwa XXXXX pernah menggerak-gerakan jarinya di kemaluan saksi;
- Bahwa sewaktu saksi di cabuli oleh terdakwa XXXXX umur saksi adalah 4 (empat) tahun;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian yang pertama saksi saksi tidak memakai pakaian lengkap, hanya memakai kaos warna lupa dan celana dalam saja warna lupa kejadian kedua juga saksi tidak memakai pakaian lengkap hanya kaos dan celana saja, akan tetapi tidak memakai celana dalam;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

## 2. Saksi XXXXX Binti XXXXX:

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur tersebut adalah anak XXXXX XXXXX
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut adalah anak korban.
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung saksi, saksi memiliki hubungan keluarga dengan Anak korban akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa Pelaku yang diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban tersebut adalah Terdakwa XXXXX XXXXX.
- Bahwa Terdakwa XXXXX XXXXX merupakan pelanggan kopi di warung milik saksi dan juga tetangga satu desa dengan saksi, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan Terdakwa XXXXX XXXXX tersebut.
- Bahwa kronologis awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib ketika saksi dan anak korban berangkat ke kantor Baznas XXXXX dengan menggunakan jasa ojek pangkalan, kemudian sepulangnya dari kantor Baznas saksi membayar tukang ojek tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), akan tetapi saat itu tukang ojek tersebut hanya mau menerima Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saja dikarenakan tukang ojek tersebut memberi anak korban uang jajan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) dari upah ojeknya.
- Bahwa Saksi merupakan ibu rumah tangga yang memiliki usaha warung kopi dan jualan fired chicken yang terletak disamping rumah saksi yang mana rutinitas saksi setiap pagi jam 06.00 Wib saksi membuka warung tersebut dengan posisi anak saksi yang bernama XXXXX XXXXX saksi tinggalkan di rumah sXXXXXrian sehubungan status saksi merupakan janda, kemudian pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib tukang ojek yang semula mengantarkan saksi mampir



ke warung milik saksi membeli kopi dan kemudian menyeduh kopi di warung saksi tersebut, lalu tukang ojek tersebut bertanya “kemana si neng (anak saksi)?”, jawab saksi “ada di rumah”, berhubung di warung saksi tersebut tidak ada kursi kemudian tukang ojek tersebut meminum kopi di teras rumah saksi yang terletak tepat di samping warung, akan tetapi teras rumah saksi tersebut tidak dapat terlihat dari dalam warung, kemudian pada sekira jam 07.00 Wib XXXXX tersebut pergi meninggalkan warung, dan keesokan harinya hampir setiap pagi XXXXX tersebut mendatangi warung saksi untuk membeli dan menyeduh kopi hingga akhirnya saksi mengetahui XXXXX tersebut bernama Terdakwa XXXXX dan kemudian saksi sempat beberapa kali melihat Terdakwa XXXXX bercanda dengan anak saksi ketika minum kopi di teras rumah saksi, dan setelahnya Terdakwa XXXXX pulang lalu saksi melihat anak korban sudah memegang uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian saksi bertanya kepada anak korban “itu uang dikasih siapa?”, jawab anak korban “itu dikasih si bapa yang baik tadi”, akan tetapi saat itu saksi tidak ada kecurigaan apapun, dan setelah itu setiap kali Terdakwa XXXXX mendatangi warung saksi, Terdakwa XXXXX selalu menanyakan anak saksi dengan berkata “kemana si neng?”.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa XXXXX kembali mendatangi warung milik saksi, lalu membeli secangkir kopi, setelahnya diseduhkan kopi lalu Terdakwa XXXXX seperti biasa meminum kopi di depan rumah saksi yang terletak disamping warung yang mana saat itu posisi anak korban berada di rumah, sedangkan saksi tetap berada di warung karena hendak membersihkan warung, setelah itu sekira jam 07.00 Wib saksi berjalan ke rumah karena akan memandikan anak korban, sesampainya di depan rumah saksi melihat anak korban sudah bangun dan sudah memegang uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah), kemudian saksi bertanya kepada anak korban darimana uang tersebut lalu anak korban menjawab “dikasih bapa yang baik (sambil menunjuk Terdakwa XXXXX)”, kemudian saksi pun berkata kepada Terdakwa XXXXX “pa ngasih uang terus ke anak saksi”, jawab Terdakwa XXXXX “ga apa apa buat jajan di sekolah”, setelah itu Terdakwa XXXXX langsung membayar kopi dan bergegas pergi meninggalkan rumah saksi, setelah itu saksi dan anak korban masuk ke dalam rumah karena hendak memandikan anak korban persiapan sekolah paud, kemudian sebelum mandi anak korban ingin buang air, lalu ketika buang air anak korban mengeluhkan sakit dengan berkata “sakit mah”, dan ketika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibersihkan/dicebok pun masih mengeluhkan sakit, kemudian saksi bertanya kepada anak korban “apa yang sakit?”, jawab anak korban “ini (sambil menunjuk ke arah sekitar kemaluannya)”, setelah itu saksi memandikan anak korban dan ketika saksi membersihkan bagian kemaluan anak korban, anak korban kembali mengeluhkan sakit sambil berkata “sakit mah”, akan tetapi saat itu saksi belum memiliki kecurigaan terhadap Terdakwa XXXXX.

Kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa XXXXX seperti biasa mendatangi warung saksi untuk membeli kopi dan kemudian saksi meninggalkan Terdakwa XXXXX dan anak korban di teras rumah untuk pergi mencuci piring di kolam ikan yang terletak sebrang jalan rumah saksi, kemudian sekira jam 07.00 Wib saksi kembali ke rumah dan tidak lama setelah itu Terdakwa XXXXX pun membayar kopi dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi. Lalu keesokan harinya Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 07.00 Wib saksi didatangi oleh tetangga saksi yang bernama Saksi XXXXX dan kemudian Saksi XXXXX menerangkan kepada saksi bahwa kemarin suaminya Saksi XXXXX yang bernama Saksi XXXXX bercerita kepada Saksi XXXXX bahwa Saksi XXXXX melihat secara langsung pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib anak korban diraba kemaluannya oleh Terdakwa XXXXX dari luar celananya di teras rumah, dan saat itu tangan Terdakwa XXXXX sambil digerak-gerakan di bagian antara dubur dengan kemaluannya, ketika posisi saksi sedang berada di warung, kemudian Saksi XXXXX pun menerangkan bahwa Saksi XXXXX beberapa kali melihat Terdakwa XXXXX masuk ke dalam rumah saksi menghampiri anak korban ketika posisi saksi sedang di warung ataupun ketika posisi saksi sedang mencuci piring di kolam ikan dan juga Saksi XXXXX sempat mengintip dari rumahnya ketika Terdakwa XXXXX mendudukan anak korban di pangkuannya dengan waktu yang cukup lama, setelah mendengar kabar tersebut saksi pun langsung mengamankan/memindahkan anak korban ke rumah tetangga karena takut kedatangan Terdakwa XXXXX kembali, dan ternyata benar tidak lama kemudian Terdakwa XXXXX pun datang membeli kopi, dan saat itu Terdakwa XXXXX tidak bertemu dengan anak korban karena anak korban sudah diamankan oleh saksi, setelah itu Terdakwa XXXXX pun pergi, dan setelahnya pergi saksi pun menjemput anak korban dari rumah tetangga dan kemudian mengantarkannya pergi ke sekolah paud.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu siang harinya sekitar jam 09.00 Wib saksi menjemput anak korban dari sekolah paud dan beberapa jam kemudian sekira jam 12.00 Wib Saksi XXXXX selaku guru paud anak korban mendatangi rumah saksi dan memberitahukan bahwa ketika di sekolah anak korban terlihat murung tidak ceria seperti biasanya dan kemudian anak korban ditanya-tanya oleh Saksi XXXXX dan mengakui bahwa anak korban telah diraba kemaluannya sampai terasa sakit oleh bapa-bapa, kemudian Saksi XXXXX mengingatkan kepada saksi agar lebih menjaga anak korban, setelahnya Saksi XXXXX pulang saksi kembali bertanya kepada anak korban untuk memastikan dengan berkata “de si bapa itu suka ngapain ke dede?”, jawab anak korban “suka gini-gini (sambil memperagakan salah satu jari yang digerak-gerakan ke arah kemaluan)”, setelah itu keesokan harinya pada setiap pagi saksi selalu mengamankan/memindahkan anak korban ke rumah tetangga sebelum Terdakwa XXXXX datang ke warung.
- Bahwa berhubung anak korban terus mengeluhkan sakit di bagian kemaluannya apabila buang air kecil, lalu pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib saksi pun meminta bantuan Saksi XXXXX untuk memeriksakan anak korban.
- Bahwa Terdakwa XXXXX XXXXX melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib di teras rumah saksi yang beralamat di Dsn. XXXXX Rt. 006 Rw. 001 Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. XXXXX.
- Bahwa Terdakwa XXXXX XXXXX melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan cara meraba dan menggerak-gerakan jari di bagian kemaluan anak korban.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXX bahwa Terdakwa XXXXX XXXXX meraba dan menggerak-gerakan jari di bagian kemaluan anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi XXXXX bahwa Terdakwa XXXXX XXXXX meraba dan menggerak-gerakan jari di bagian kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kirinya.
- Bahwa ketika Terdakwa XXXXX XXXXX meraba dan menggerak-gerakan jarinya di bagian kemaluan anak korban saat itu anak korban mengenakan kaos dan celana kolor pendek, akan tetapi tidak memakai celana dalam, dikarenakan anak korban memiliki kebiasaan apabila tidur tidak pernah memakai celana dalam.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi XXXXX bahwa posisi Terdakwa XXXXX XXXXX duduk di teras rumah saksi, sedangkan posisi anak korban telungkup diatas kedua paha Terdakwa XXXXX.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Anak korban tidak melakukan perlawanan ketika dicabuli oleh Terdakwa XXXXX XXXXX, namun perkiraan saksi karena anak korban sebelumnya dibujuk oleh Terdakwa XXXXX XXXXX sehingga tidak melakukan perlawanan, selain itu anak korban pun masih berumur 4 (empat) tahun sehingga belum mengerti apa yang dialaminya.
- Bahwa perkiraan saksi Terdakwa XXXXX membujuk dengan cara memberi uang karena setelah itu saksi melihat anak korban sudah memegang uang yang diakui diberi dari Terdakwa XXXXX XXXXX.
- Bahwa Terdakwa XXXXX XXXXX memberi uang kepada anak korban yaitu uang selemba Rp 5000,- (lima ribu rupiah) .
- Bahwa Terdakwa XXXXX XXXXX sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tidak melakukan ancaman kekerasan, kekerasan ataupun paksaan.
- Bahwa Setelahnya mengalami perbuatan cabul dari Terdakwa XXXXX XXXXX yang dialami oleh anak korban yaitu mengalami sakit dibagian kemaluan apabila hendak buang air kecil dan juga terlihat murung tidak ceria seperti biasanya.
- Bahwa Terdakwa XXXXX XXXXX tidak pernah memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa saksi membenarkan dan /atau mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

### 3. Saksi XXXXX XXXXX Bin XXXXX;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Yang telah menjadi korban pencabulan tersebut adalah anak korban bernama XXXXX.
- Bahwa Terhadap anak korban, saksi kenal karena merupakan anak kandung dari Saksi XXXXX (yang merupakan keponakan dari istri saksi) sekaligus tetangga saksi, namun terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku yang diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tersebut yaitu Terdakwa XXXXX XXXXX.
- Bahwa Kejadian perbuatan cabul tersebut yang saksi ketahui terjadi pada Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib di teras rumah saksi XXXXX tepatnya Dsn. Balaemoyan Rt. 06 Rw. 01 Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. XXXXX.
- Bahwa saksi bisa mengetahuinya karena saksi melihat secara langsung ketika Terdakwa XXXXX mencabuli anak korban.
- Bahwa Perkiraan saksi ada sekira 7 (tujuh) meter sehubungan saat saksi melihatnya saksi berada di halaman rumah saksi yang mana rumah saksi XXXXXberhadapan dengan rumah saksi sXXXXXri.
- Bahwa Sepengetahuan saksi dan yang saksi lihat secara langsung saat itu bahwa Terdakwa XXXXX XXXXX melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara memegang kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil jarinya di gerak – gerakan.
- Bahwa Perkiraan saksi ada sekira 2 (dua) menit karena tidak lama, sehubungan saksi langsung memanggil anak korban tersebut dan selanjutnya menghampiri saksi di halaman rumah saksi yang tidak jauh dari rumah saksi XXXXX.
- Bahwa posisi Terdakwa XXXXX XXXXX duduk di teras rumah Saksi XXXXX, sedangkan posisi anak korban telungkup diatas kedua paha Terdakwa XXXXX.
- Bahwa sepengetahuan saksi masih mengenakan pakain lengkap.
- Bahwa anak korban saat itu mengenakan pakaian berupa kaos oblong warna ungu dan celana kolor pendek.
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi lihat yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib, ketika saksi sedang duduk berada di halaman rumah saksi yang beralamat di Dsn. XXXXXXXXXXXX Kab. XXXXX yang lokasinya tidak jauh dari rumah Saksi XXXXXsekira 7 (tujuh) meter, saksi melihat Terdakwa XXXXX sedang membeli kopi di warung milik Saksi XXXXXlalu meminum kopi tersebut di teras rumah Saksi XXXXX, kemudian saat itu saksi melihat bahwa Terdakwa XXXXX masuk ke dalam rumah milik saksi XXXXXbeberapa menit tanpa sepengetahuan Saksi XXXXXdikarenakan posisi Saksi XXXXXberada di dalam warung yang terletak disamping rumahnya, pada saat itu yang saksi ketahui anak korban ada di dalam rumah sXXXXXrian dikarenakan yang tinggal di rumah tersebut hanya anak korban dan Saksi XXXXXsaja, selanjutnya Terdakwa

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXX keluar dari rumah Saksi XXXXX dan tidak lama kemudian Terdakwa XXXXX pun pergi meninggalkan rumah Saksi XXXXX.

- Lalu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib saat saksi duduk di halaman rumah saksi melihat kembali bahwa Terdakwa XXXXX sudah membeli kopi warung milik saksi XXXXX, lalu meminum kopi di teras rumah Saksi XXXXX, lalu tidak lama setelah itu saksi melihat ada anak korban keluar dari rumah, dan kemudian Terdakwa XXXXX memangku anak korban di teras Rumah milik saksi XXXXX yang mana saat itu posisinya Terdakwa XXXXX duduk dan posisi anak korban telungkup diatas kedua paha Terdakwa XXXXX, akan tetapi saat itu saksi melihat ada yang aneh karena Terdakwa XXXXX memangku anak dengan posisi yang tidak wajar dan saksi pun terus memperhatikan, dan ketika itu ternyata tangan kiri Terdakwa XXXXX memegang kemaluan anak korban dan jarinya Terdakwa XXXXX sambil di gerak – gerakan selama kurang lebih ada 2 (dua) menit, sedangkan tangan kanannya mengelus – ngelus kepala anak korban, akan tetapi saat itu tangan kiri Terdakwa XXXXX tidak sampai di masukan ke dalam celana anak korban dan anak korban masih mengenakan pakaian lengkap, setelahnya saksi mengetahui hal tersebut saksi memanggil anak korban dengan berkata “de sini de bentar” langsung anak korban saat itu menghampiri saksi sambil menunjukan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian saksi menanyakan “ de uang darimana itu? Jawab anak korban “ di kasih oleh bapak itu (sambil menunjuk orang yang di maksud Terdakwa XXXXX), kemudian saksi menanyakan kembali “kemarin juga di kasih uang de? Jawab anak korban “ iya dikasih”, saat itu saksi membujuk anak korban supaya bermain dengan saksi di halaman rumah akan tetapi anak korban tidak mau dan kemudian kembali lagi ke rumahnya, setelah itu datang Saksi XXXXX dan tidak lama kemudian Saksi XXXXX pun pergi.
- Bahwa kemudian pada sorenya saksi memberitahukan apa yang saksi lihat tersebut kepada istri saksi yang bernama saksi XXXXX dan kemudian saksi berkata “besok pagi pasti Terdakwa XXXXX ke warung lagi tolong XXXXX amankan jangan ada di rumah / jauh dari warung”, pada saat itu juga saksi menyuruh Saksi XXXXX supaya menanyakan langsung kepada anak korban ada apa Terdakwa XXXXX sering datang kerumah dan sering menghampiri anak korban akan tetapi saat itu Saksi XXXXX tidak berani menanyakan karena tidak tega lalu Saksi XXXXX menyuruh adiknya yang bernama saksi XXXXX yang kebetulan adalah guru paud anak korban



untuk menayakan ke anak korban karena Saksi XXXXX dianggap dekat dengan anak korban yang mungkin akan terbuka.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 07.00 Wib Saksi XXXXX memberitahukan apa yang saksi lihat kepada Saksi XXXXX sehingga saat itu anak korban pun langsung diamankan dari rumahnya supaya tidak bertemu dengan Terdakwa XXXXX. Setelah itu saksi XXXXX menerangkan bahwa di sekolah anak korban mengakui telah di cium serta dipegang – pegang kemaluanya oleh Terdakwa XXXXX dan merasakan sakit di bagian kemaluanya, setelahnya mengetahui hal tersebut saksi bersama keluarga berunding dan kemudian sepakat untuk membawa anak korban ke bidan setempat yang bernama saksi XXXXX, lalu anak korban pun dibawa oleh Saksi XXXXX menemui Saksi XXXXX, dan setelahnya dari bidan Saksi XXXXX lalu anak korban dibawa ke RSUD XXXXX untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah itu Saksi XXXXX menerangkan bahwa hasil pemeriksaan nya yaitu ada luka lecet di bagian kemaluan anak korban, selanjutnya setelahnya mengetahui hal tersebut saksi mengantar Saksi XXXXX membuat laporan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa yang saksi ketahui secara langsung yaitu sebanyak 1(satu) kali saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada bujuk rayu yaitu Terdakwa XXXXX memberikan uang kepada anak korban.
- Bahwa Sepengetahuan saksi saat anak korban di tanya oleh saksi yaitu diberi uang oleh Terdakwa XXXXX sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada ancaman atau kekerasan.
- Bahwa Yang saksi ketahui anak korban masih berumur 4 (empat) tahun.
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

#### 4. Saksi XXXXX Binti XXXXXXXXXXXX :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa kronologis awal mula kejadian tersebut yaitu sekitar bulan Juli tahun 2022, Terdakwa XXXXX sering mampir ke Warung Saksi XXXXX untuk sekedar minum kopi atau hanya mampir, lalu saksi dan tetangga pun tidak terlalu curiga namun semakin hari Terdakwa XXXXX setiap kali akan berangkat kerja pasti mampir dan saksi maupun tetangga lainnya berpikir



mungkin Terdakwa XXXXX sedang mendekati XXXXXr. XXXXXyang merupakan janda .

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa XXXXX mampir ke Warung Saksi XXXXXmembeli kopi dan kemudian meminum kopi di teras rumah Saksi XXXXX, dan dirumah Saksi XXXXXtersebut hanya ada anak korban seorang diri, lalu saksi melihat Terdakwa XXXXX masuk ke dalam rumah Saksi XXXXXtanpa sepengetahuan dan seizin Saksi XXXXX, dikarenakan saat itu posisi Saksi XXXXXberada di warungnya, selang waktu beberapa menit Terdakwa XXXXX pun keluar dan langsung pergi.

Lalu pada keesokan harinya Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib, saksi melihat kembali Terdakwa XXXXX mampir ke Warung Saksi XXXXXdan kemudian seperti biasa minum kopi di teras rumah Saksi XXXXXbersama anak korban, sedangkan posisi Saksi XXXXXberada di dalam warungnya, akan tetapi saksi tidak menghiraukannya, namun pada sore harinya suami saksi yang bernama Saksi XXXXX menerangkan bahwa pada tadi pagi Saksi XXXXX melihat secara langsung dari halaman rumah bahwa Terdakwa XXXXX meraba-raba kemaluan anak korban sambil anak korban dipangku dipaha Terdakwa XXXXX, kemudian Saksi XXXXX menyuruh saksi agar menanyakan langsung kepada anak korban dan besok pagi mengamankan anak korban dari rumahnya supaya anak korban tidak bertemu lagi dengan Terdakwa XXXXX, akan tetapi saksi belum berani karena saksi tidak tega, lalu Terdakwa XXXXX pun menyuruh saksi untuk memberitahukan hal tersebut kepada Saksi XXXXX yang merupakan guru paud anak korban dengan maksud supaya Saksi XXXXX yang menanyakan langsung kepada anak korban mengenai kejadian yang lebih jelasnya, lalu saksi pun langsung memberitahu Saksi XXXXX.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 07.00 Wib, saksi memberitahukan kepada Saksi XXXXXatas peristiwa yang dilihat oleh Saksi XXXXX, kemudian Saksi XXXXXpun merasa kaget dikarenakan anak korban memang mengalami sakit dibagian kemaluannya, dan kemudian anak korban pun langsung diamankan ke rumah tetangga karena takut Terdakwa XXXXX datang.

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan Anak korban adalah Terdakwa XXXXX XXXXX.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib di teras Rumah Saksi XXXXX tepatnya di Dsn. XXXXX Rt 006 Rw 001 Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. XXXXX.
- Bahwa Terdakwa XXXXX melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan cara memegang kemaluan Anak korban sambil jari Terdakwa XXXXX digerak-gerakan.
- Bahwa Dari cerita Anak korban bahwa Terdakwa XXXXX bisa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban awalnya dengan memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Dari cerita Saksi XXXXX bahwa posisi Anak korban sewaktu mengalami perbuatan cabul dari Terdakwa XXXXX yaitu posisi Terdakwa XXXXX duduk diatas tembok lalu Anak korban tidur telungkup diatas kedua paha Terdakwa XXXXX. Dan berapa lama kejadian tersebut, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Pada saat kejadian umur Anak korban baru 4 tahun 6 bulan (empat tahun enam bulan)
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

## 5. Saksi XXXXX HARYATI Binti XXXXXXXXXXXX :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa yang telah menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah Anak korban.
- Bahwa yang diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban tersebut adalah Terdakwa XXXXX XXXXX.
- Bahwa Awalnya saksi diberitahu oleh Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX, dan kemudian saksi juga mendapat keterangan langsung dari anak korban.
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa XXXXX melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yaitu 1 (satu) kali.
- Bahwa Perbuatan cabul terhadap Anak korban tersebut terjadi Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib di teras Rumah Saksi XXXXX tepatnya di Dsn. XXXXX Rt 006 Rw 001 Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. XXXXX. -

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari Anak korban bahwa Terdakwa XXXXX XXXXX melakukan perbuatan cabul dengan cara mencium, meraba-raba tubuh dan meraba kemaluan Anak korban.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tangan/jari Terdakwa XXXXX XXXXX sebelah manakah yang meraba kemaluan Anak korban tersebut.
  - Bahwa sewaktu terjadinya perbuatan cabul tersebut posisi Terdakwa XXXXX duduk, sedangkan posisi Anak korban telungkup diatas paha Terdakwa XXXXX XXXXX.
  - Bahwa jari Terdakwa XXXXX XXXXX tersebut digerak-gerakan.
  - Bahwa bagian tubuhnya yang diraba oleh Terdakwa XXXXX XXXXX adalah kemaluannya.
  - Bahwa Anak korban tersebut diberi uang oleh Terdakwa XXXXX XXXXX namun Anak korban tidak memberi tahu saksi, pemberian uang tersebut sebelum kejadian atau setelah kejadian.
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 17.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah saksi tepatnya di Dsn. XXXXXXXXXXX Kab. XXXXX, saksi kedatangan kakak saksi yang bernama saksi XXXXX, yang pada waktu itu memberitahu kepada saksi bahwa suaminya Saksi XXXXX tadi pagi melihat Anak korban sedang dipangku oleh Terdakwa XXXXX XXXXX dengan posisi Terdakwa XXXXX duduk dan posisi anak korban telungkup di atas paha Terdakwa XXXXX, akan tetapi saat itu Saksi XXXXX melihat tangan Terdakwa XXXXX memegang ke bagian kemaluan anak korban sambil digerak-gerakan, kemudian Saksi XXXXX menyuruh saksi untuk menanyakan hal tersebut kepada Anak korban karena saksi merupakan guru paud anak korban yang mana anak korban cukup dekat dengan saksi disekolah.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 08.00 Wib di XXXXX tepatnya di Dsn. XXXXX Rt. 03 Rw. 01 Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. XXXXX, saksi melihat anak korban murung tidak ceria seperti biasanya, lalu saksi pun menghampirinya dan bertanya "XXXXX PERNAH ADA YANG MAIN ENGGAK BAPA-BAPA?" kemudian Anak korban XXXXX mengangguk, kemudian saksi bertanya kembali "XXXXX DIPANGKU SAMA BAPAK-BAPAKNYA?" kemudian Anak korban mengangguk kembali, kemudian saksi bertanya kembali "APAKAH XXXXX DIRABA", kemudian Anak korban pun mengangguk, selanjutnya saksi bertanya kembali "APAKAH DIRABA JUGA BAGIAN DALAM" (sambil memperagakan meraba bagian kemaluan) kemudian Anak korban

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cms.



mengganggu kembali), kemudian saksi bertanya lagi “APAKAH DITINDIH” Anak korban pun menggelengkan kepala, kemudian saksi bertanya kembali “JARINYA BAPA ITU DIGERAKIN GA WAKTU MEGANG KEMALUAN XXXXX” lalu Anak korban pun mengganggu, mengetahui hal tersebut selanjutnya sekitar jam 12.00 Wib saksi pergi ke rumah Saksi XXXXX dan memberitahukan bahwa saksi mengetahui informasi tersebut, diduga bapak-bapak yang diceritakan oleh Anak korban tersebut adalah Terdakwa XXXXX sesuai dengan informasi yang saksi dapat dari Saksi XXXXX, namun pada waktu itu sebelumnya Saksi XXXXX sudah mendapatkan informasi dari Saksi XXXXX, dan kemudian Saksi XXXXX pun menerangkan bahwa anak korban mengalami sakit di bagian kemaluannya saat buang air kecil.

Lalu pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 18.00 Wib saksi membawa anak korban ke Saksi XXXXX yang berprofesi sebagai bidan di desa saksi, lalu saksi menerangkan kepada Saksi XXXXX bahwa anak korban mengeluh sakit di bagian kemaluan apabila buang air kecil yang diduga karena telah mengalami pencabulan oleh Terdakwa XXXXX, lalu saat itu Saksi XXXXX menyarankan saksi agar membawa anak korban ke RSUD XXXXX untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian saksi dan anak korban pun berangkat ke RSUD XXXXX dengan ditemani oleh Saksi XXXXX, setibanya di IGD RSUD XXXXX saksi dan anak korban masuk ke ruang pemeriksaan dan tidak lama kemudian Saksi XXXXX pun ikut masuk, setelahnya pemeriksaan selesai saksi, Saksi XXXXX dan anak korban pun kembali pulang.

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Anak korban merasa sakit apabila buang air kecil.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak korban berumur 4 (empat) tahun.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

## 6. Saksi XXXXX XXXXX:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut adalah anak korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban tersebut adalah Terdakwa XXXXX.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa XXXXX XXXXX telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yaitu berdasarkan keterangan dari Saksi XXXXX kepada saksi.
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 18.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah didatangi oleh Saksi XXXXX yang saat itu bersama dengan anak korban, kemudian saat itu Saksi XXXXX menerangkan kepada saksi bahwa anak korban mengeluh sakit ketika buang air kecil dan diduga telah dicabuli oleh Terdakwa, lalu saksi pun menyarankan agar anak korban dibawa ke RSUD XXXXX untuk dilakukan pemeriksaan, namun saat itu Saksi XXXXX ingin ditemani hingga akhirnya saat itu juga saksi pun mengantar Saksi XXXXX dan anak korban ke RSUD XXXXX, setibanya di IGD RSUD XXXXX saksi menerangkan kepada pihak RSUD bahwa anak korban mengalami sakit di bagian kemaluan ketika buang air kecil yang diduga akibat pencabulan, setelah itu anak korban dan Saksi XXXXX langsung masuk ke ruangan pemeriksaan, selang beberapa menit kemudian saksi pun menyusul masuk ke ruangan pemeriksaan, setelahnya pemeriksaan selesai saksi, Saksi XXXXX dan anak korban pun kembali pulang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu kejadiannya kapan, namun yang saksi ketahui berdasarkan keterangan dari Saksi XXXXX bahwa tempat kejadiannya yaitu di Rumah Saksi XXXXX tepatnya di Dsn. XXXXX Rt. 006 Rw. 001 Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. XXXXX
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa XXXXX melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban mencium pipi dan meraba kemaluan anak korban sambil jarinya tersebut digerak-gerakan.
- Bahwa menurut anak korban bahwa setelahnya mengalami perbuatan cabul dari Terdakwa XXXXX yang dialami oleh anak korban yaitu mengalami sakit dibagian kemaluan apabila hendak buang air kecil.
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini umur anak korban yaitu 4 (empat) tahun.
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cms.



Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa XXXXXXXXXX:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di pangkalan ojek didatangi oleh seorang wanita yang bernama Saksi XXXXXbersama anak korban, lalu saat itu Saksi XXXXXmeminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke kantor Baznas XXXXX, kemudian Terdakwa pun mengantarkannya, kemudian sepulangnya dari kantor Baznas Terdakwa mengantarkan Saksi XXXXXdan anak korban ke rumahnya, sesampainya di rumah Saksi XXXXXlalu Terdakwa diberi uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh Saksi XXXXX, akan tetapi saat itu dari uang tersebut Terdakwa berikan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban sehubungan saat itu Terdakwa melihat anak korban parasnya cantik dan Terdakwa menyukainya.

Keesokan harinya sekira jam 06.30 Wib Terdakwa mampir ke warung Saksi XXXXXsebelumnya berangkat ke tempat kerja, lalu Terdakwa membeli kopi sambil bertanya kepada Saksi XXXXX“kamana si neng?“, jawab Saksi XXXXX“ada di rumah“, dan kemudian Terdakwa meminum kopi tersebut di teras rumah Saksi XXXXX, dan ketika berada di teras rumah Saksi XXXXXTerdakwa melihat di ruang tengah rumah Saksi XXXXXada anak korban sedang tidur, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan Saksi XXXXXdan mencoba membangunkan anak korban, akan tetapi anak korban tidak bangun, setelahnya selesai minum kopi Terdakwa pergi berangkat ke tempat kerja, kemudian keesokan harinya setiap pagi pada jam yang sama hampir setiap hari Terdakwa mampir ke warung untuk membeli kopi sambil menemui anak korban dikarenakan Terdakwa senang dan tertarik terhadap anak korban.

Lalu pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa membeli kopi di warung Saksi XXXXXdan seperti biasa meminum kopi di teras rumah Saksi XXXXXyang terletak di samping warung, saat itu posisi Saksi XXXXXberada di warung yang tidak bisa melihat Terdakwa di teras rumah, lalu Terdakwa melihat anak korban sedang tidur dengan posisi telungkup di ruang tengah rumah Saksi XXXXX, kemudian Terdakwa pun memberanikan diri masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan Saksi





XXXXX, kemudian Terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menggoyang-goyangkan tubuhnya hingga posisinya menjadi terlentang, akan tetapi saat itu anak korban belum juga bangun, kemudian Terdakwa pun mencium pipi kanan anak korban 1 (satu) kali, akan tetapi anak korban belum juga bangun hingga akhirnya Terdakwa memberanikan diri mencolek-colek kemaluan anak korban dari luar celananya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima detik) sampai dengan anak korban terbangun, setelahnya anak korban bangun Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata “yeuh neng kanggo jajan” (nih neng untuk jajan), setelah itu Terdakwa pun keluar dari rumah Saksi XXXXX dan kemudian pergi ke tempat pekerjaan Terdakwa. Lalu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib seperti biasa Terdakwa mampir ke warung Saksi XXXXX untuk membeli kopi, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah Saksi XXXXX sambil meminum kopi tersebut, lalu saat itu Terdakwa melihat anak korban sudah bangun berada di ruang tengah rumah sambil bermain handphone, tidak lama kemudian anak korban keluar dari rumah dan kemudian ketika Terdakwa duduk Terdakwa memangku anak korban hingga posisinya telungkup diatas kedua paha Terdakwa, lalu Terdakwa menggoda anak korban dengan berkata “de ngapain aja di sekolah”, jawab anak korban “belajar, nyanyi, bikin bunga”, jawab Terdakwa “mau uang jajan ga?”, jawab anak korban “mau”, lalu Terdakwa pun memberi anak korban uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata “nih buat jajan”, yang mana saat itu tangan kiri Terdakwa sambil meraba kemaluan anak korban dari luar celananya, kemudian Terdakwa juga memainkan/menggerak-gerakan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri Terdakwa ke bagian kemaluan anak korban dari luar celananya selama kurang lebih 2 (dua) menit, sedangkan tangan kanan Terdakwa mengelus-ngelus rambut anak korban, tidak lama setelah itu Saksi XXXXX memanggil anak korban dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter dan kemudian anak korban pun menghampiri Saksi XXXXX sambil memegang uang yang Terdakwa berikan, setelah itu anak korban kembali menghampiri Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi XXXXX dan kemudian Terdakwa membayar kopi kepada Saksi XXXXX, dan kemudian sebelum pergi Terdakwa menggendong dan mengayun-ngayun dulu anak korban, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi XXXXX dan pergi ke tempat kerja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal terhadap anak korban yaitu anak kandung dari Saksi XXXXX, namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap Saksi XXXXX karena merupakan tetangga satu desa dengan Terdakwa, namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap Saksi XXXXX karena merupakan teman Terdakwa yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi XXXXX, namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban yaitu 2 (dua) kali.
- Bahwa Yang pertama Terdakwa mencabuli anak korban yaitu pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib di ruang tengah rumah Saksi XXXXX tepatnya di Dsn. XXXXX Rt. 006 Rw. 001 Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. XXXXX.
- Bahwa Yang kedua Terdakwa mencabuli anak korban yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib di teras depan rumah Saksi XXXXX tepatnya di Dsn. XXXXX Rt. 006 Rw. 001 Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. XXXXX.
- Bahwa Kejadian pertama Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara mencium pipi kanan anak korban 1 (satu) kali dan kemudian mencolek-colek kemaluan anak korban dari luar celananya sekitar 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa Kejadian kedua Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara memainkan/menggerak-gerakan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri Terdakwa ke bagian kemaluan anak korban dari luar celananya.
- Bahwa Kejadian pertama Terdakwa mencabuli anak korban selama kurang lebih 5 (lima detik).
- Bahwa Kejadian kedua Terdakwa mencabuli anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit.
- Bahwa Kejadian pertama posisi Terdakwa jongkok disamping tubuh anak korban, sedangkan posisi anak korban tidur terlentang di hadapan Terdakwa.
- Bahwa Kejadian kedua posisi Terdakwa duduk di pilar teras rumah Saksi XXXXX, sedangkan posisi anak korban telungkup diatas kedua paha Terdakwa.
- Bahwa Pada kejadian yang pertama yang Terdakwa ingat anak korban tidak memakai pakaian lengkap, hanya memakai kaos dan celana dalam saja.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada kejadian yang kedua anak korban memakai pakaian lengkap yaitu kaos dan celana.
- Bahwa Yang Terdakwa rasakan sewaktu mencabuli anak korban yaitu Terdakwa merasa enak dan menikmati.
- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan sewaktu dicabuli oleh Terdakwa.
- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan sewaktu dicabuli oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah membujuk anak korban.
- Bahwa Terdakwa membujuk anak korban yaitu dengan cara Terdakwa selalu bersikap baik setiap kali menemui anak korban dan juga Terdakwa memberi uang jajan kepada anak korban dengan besaran Rp 5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Sebelum ataupun sesudah melakukan perbuatan cabul Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau paksaan terhadap anak korban.
- Bahwa Motivasi Terdakwa mencabuli anak korban yaitu karena Terdakwa merasa nafsu melihat anak korban sehubungan parasnya cantik.
- Bahwa Yang Terdakwa ingat yaitu pada kejadian cabul yang terakhir pakaian yang digunakan oleh anak korban yaitu kaos oblong warna ungu dan celana pendek warna cream.
- Bahwa Sewaktu Terdakwa mencabuli anak korban umurnya kurang lebih 4 (empat) tahun karena sudah sekolah paud.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) Potong Kaos Oblong Warna Ungu;
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Cream;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di pangkalan ojek didatangi

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh seorang wanita yang bernama Saksi XXXXXbersama anak korban, lalu saat itu Saksi XXXXXmeminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke kantor Baznas XXXXX, kemudian Terdakwa pun mengantarkannya, kemudian sepulangnya dari kantor Baznas Terdakwa mengantarkan Saksi XXXXXdan anak korban ke rumahnya, sesampainya di rumah Saksi XXXXXlalu Terdakwa diberi uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh Saksi XXXXX, akan tetapi saat itu dari uang tersebut Terdakwa berikan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban sehubungan saat itu Terdakwa melihat anak korban parasnya cantik dan Terdakwa menyukainya.

Keesokan harinya sekira jam 06.30 Wib Terdakwa mampir ke warung Saksi XXXXXsebelumnya berangkat ke tempat kerja, lalu Terdakwa membeli kopi sambil bertanya kepada Saksi XXXXX“kamana si neng?“, jawab Saksi XXXXX“ada di rumah“, dan kemudian Terdakwa meminum kopi tersebut di teras rumah Saksi XXXXX, dan ketika berada di teras rumah Saksi XXXXXTerdakwa melihat di ruang tengah rumah Saksi XXXXXada anak korban sedang tidur, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan Saksi XXXXXdan mencoba membangunkan anak korban, akan tetapi anak korban tidak bangun, setelahnya selesai minum kopi Terdakwa pergi berangkat ke tempat kerja, kemudian keesokan harinya setiap pagi pada jam yang sama hampir setiap hari Terdakwa mampir ke warung untuk membeli kopi sambil menemui anak korban dikarenakan Terdakwa senang dan tertarik terhadap anak korban.

Lalu pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa membeli kopi di warung Saksi XXXXXdan seperti biasa meminum kopi di teras rumah Saksi XXXXXyang terletak di samping warung, saat itu posisi Saksi XXXXXberada di warung yang tidak bisa melihat Terdakwa di teras rumah, lalu Terdakwa melihat anak korban sedang tidur dengan posisi telungkup di ruang tengah rumah Saksi XXXXX, kemudian Terdakwa pun memberanikan diri masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan Saksi XXXXX, kemudian Terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menggoyang-goyangkan tubuhnya hingga posisinya menjadi terlentang, akan tetapi saat itu anak korban belum juga bangun, kemudian Terdakwa pun mencium pipi kanan anak korban 1 (satu) kali, akan tetapi anak korban belum juga bangun hingga akhirnya Terdakwa memberanikan diri mencolek-colek kemaluan anak korban dari luar celananya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima detik) sampai dengan anak korban terbangun, setelahnya anak korban bangun Terdakwa memberikan



anak korban uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata “yeuh neng kanggo jajan” (nih neng untuk jajan), setelah itu Terdakwa pun keluar dari rumah Saksi XXXXX dan kemudian pergi ke tempat pekerjaan Terdakwa. Lalu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib seperti biasa Terdakwa mampir ke warung Saksi XXXXX untuk membeli kopi, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah Saksi XXXXX sambil meminum kopi tersebut, lalu saat itu Terdakwa melihat anak korban sudah bangun berada di ruang tengah rumah sambil bermain handphone, tidak lama kemudian anak korban keluar dari rumah dan kemudian ketika Terdakwa duduk Terdakwa memangku anak korban hingga posisinya telungkup diatas kedua paha Terdakwa, lalu Terdakwa menggoda anak korban dengan berkata “de ngapain aja di sekolah”, jawab anak korban “belajar, nyanyi, bikin bunga”, jawab Terdakwa “mau uang jajan ga?”, jawab anak korban “mau”, lalu Terdakwa pun memberi anak korban uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata “nih buat jajan”, yang mana saat itu tangan kiri Terdakwa sambil meraba kemaluan anak korban dari luar celananya, kemudian Terdakwa juga memainkan/menggerak-gerakan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri Terdakwa ke bagian kemaluan anak korban dari luar celananya selama kurang lebih 2 (dua) menit, sedangkan tangan kanan Terdakwa mengelus-ngelus rambut anak korban, tidak lama setelah itu Saksi XXXXX memanggil anak korban dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter dan kemudian anak korban pun menghampiri Saksi XXXXX sambil memegang uang yang Terdakwa berikan, setelah itu anak korban kembali menghampiri Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi XXXXX dan kemudian Terdakwa membayar kopi kepada Saksi XXXXX, dan kemudian sebelum pergi Terdakwa menggendong dan mengayun-ngayun dulu anak korban, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi XXXXX dan pergi ke tempat kerja.

- Bahwa Terdakwa kenal terhadap anak korban yaitu anak kandung dari Saksi XXXXX, namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap Saksi XXXXX karena merupakan tetangga satu desa dengan Terdakwa, namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap Saksi XXXXX karena merupakan teman Terdakwa yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi XXXXX, namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban yaitu 2 (dua) kali.
- Bahwa Yang pertama Terdakwa mencabuli anak korban yaitu pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib di ruang tengah rumah Saksi XXXXXtepatnya di Dsn. XXXXX Rt. 006 Rw. 001 Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. XXXXX.
- Bahwa Yang kedua Terdakwa mencabuli anak korban yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib di teras depan rumah Saksi XXXXXtepatnya di Dsn. XXXXX Rt. 006 Rw. 001 Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. XXXXX.
- Bahwa Kejadian pertama Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara mencium pipi kanan anak korban 1 (satu) kali dan kemudian mencolek-colek kemaluan anak korban dari luar celananya sekitar 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa Kejadian kedua Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara memainkan/menggerak-gerakan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri Terdakwa ke bagian kemaluan anak korban dari luar celananya.
- Bahwa Kejadian pertama Terdakwa mencabuli anak korban selama kurang lebih 5 (lima detik).
- Bahwa Kejadian kedua Terdakwa mencabuli anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit.
- Bahwa Kejadian pertama posisi Terdakwa jongkok disamping tubuh anak korban, sedangkan posisi anak korban tidur terlentang di hadapan Terdakwa.
- Bahwa Kejadian kedua posisi Terdakwa duduk di pilar teras rumah Saksi XXXXX, sedangkan posisi anak korban telungkup diatas kedua paha Terdakwa.
- Bahwa Pada kejadian yang pertama yang Terdakwa ingat anak korban tidak memakai pakaian lengkap, hanya memakai kaos dan celana dalam saja.
- Bahwa Pada kejadian yang kedua anak korban memakai pakaian lengkap yaitu kaos dan celana.
- Bahwa Yang Terdakwa rasakan sewaktu mencabuli anak korban yaitu Terdakwa merasa enak dan menikmati.
- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan sewaktu dicabuli oleh Terdakwa.
- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan sewaktu dicabuli oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah membujuk anak korban.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membujuk anak korban yaitu dengan cara Terdakwa selalu bersikap baik setiap kali menemui anak korban dan juga Terdakwa memberi uang jajan kepada anak korban dengan besaran Rp 5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Sebelum ataupun sesudah melakukan perbuatan cabul Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau paksaan terhadap anak korban.
- Bahwa Motivasi Terdakwa mencabuli anak korban yaitu karena Terdakwa merasa nafsu melihat anak korban sehubungan parasnya cantik.
- Bahwa Yang Terdakwa ingat yaitu pada kejadian cabul yang terakhir pakaian yang digunakan oleh anak korban yaitu kaos oblong warna ungu dan celana pendek warna cream.
- Bahwa Sewaktu Terdakwa mencabuli anak korban umurnya kurang lebih 4 (empat) tahun karena sudah sekolah paud.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan /atau mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- 1) **Setiap orang ;**
- 2) **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang“ ;**

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap orang**” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke



Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa XXXXXXXXXX dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa XXXXXXXXXX, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu **"Setiap orang"** telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".**

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan pada diri korban, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a UU RI no. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 UU RI no. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib ketika



Terdakwa sedang berada di pangkalan ojek didatangi oleh seorang wanita yang bernama Saksi XXXXXbersama anak korban, lalu saat itu Saksi XXXXXmeminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke kantor Baznas XXXXX, kemudian Terdakwa pun mengantarkannya, kemudian sepulangnya dari kantor Baznas Terdakwa mengantarkan Saksi XXXXXdan anak korban ke rumahnya, sesampainya di rumah Saksi XXXXXlalu Terdakwa diberi uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh Saksi XXXXX, akan tetapi saat itu dari uang tersebut Terdakwa berikan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban sehubungan saat itu Terdakwa melihat anak korban parasnya cantik dan Terdakwa menyukainya.

Keesokan harinya sekira jam 06.30 Wib Terdakwa mampir ke warung Saksi XXXXXsebelumnya berangkat ke tempat kerja, lalu Terdakwa membeli kopi sambil bertanya kepada Saksi XXXXX“kamana si neng?“, jawab Saksi XXXXX“ada di rumah“, dan kemudian Terdakwa meminum kopi tersebut di teras rumah Saksi XXXXX, dan ketika berada di teras rumah Saksi XXXXXTerdakwa melihat di ruang tengah rumah Saksi XXXXXada anak korban sedang tidur, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan Saksi XXXXXdan mencoba membangunkan anak korban, akan tetapi anak korban tidak bangun, setelahnya selesai minum kopi Terdakwa pergi berangkat ke tempat kerja, kemudian keesokan harinya setiap pagi pada jam yang sama hampir setiap hari Terdakwa mampir ke warung untuk membeli kopi sambil menemui anak korban dikarenakan Terdakwa senang dan tertarik terhadap anak korban.

Lalu pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa membeli kopi di warung Saksi XXXXXdan seperti biasa meminum kopi di teras rumah Saksi XXXXXyang terletak di samping warung, saat itu posisi Saksi XXXXXberada di warung yang tidak bisa melihat Terdakwa di teras rumah, lalu Terdakwa melihat anak korban sedang tidur dengan posisi telungkup di ruang tengah rumah Saksi XXXXX, kemudian Terdakwa pun memberanikan diri masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan Saksi XXXXX, kemudian Terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menggoyang-goyangkan tubuhnya hingga posisinya menjadi terlentang, akan tetapi saat itu anak korban belum juga bangun, kemudian Terdakwa pun mencium pipi kanan anak korban 1 (satu) kali, akan tetapi anak korban belum juga bangun hingga akhirnya Terdakwa memberanikan diri mencolek-colek kemaluan anak korban dari luar celananya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima detik) sampai dengan anak korban terbangun, setelahnya anak korban bangun Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata “yeuh neng kanggo jajan“ (nih neng untuk jajan), setelah itu Terdakwa pun keluar dari rumah Saksi XXXXXdan kemudian pergi ke tempat



pekerjaan Terdakwa. Lalu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib seperti biasa Terdakwa mampir ke warung Saksi XXXXX untuk membeli kopi, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah Saksi XXXXX sambil meminum kopi tersebut, lalu saat itu Terdakwa melihat anak korban sudah bangun berada di ruang tengah rumah sambil bermain handphone, tidak lama kemudian anak korban keluar dari rumah dan kemudian ketika Terdakwa duduk Terdakwa memangku anak korban hingga posisinya telungkup diatas kedua paha Terdakwa, lalu Terdakwa menggoda anak korban dengan berkata "de ngapain aja di sekolah", jawab anak korban "belajar, nyanyi, bikin bunga", jawab Terdakwa "mau uang jajan ga?", jawab anak korban "mau", lalu Terdakwa pun memberi anak korban uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata "nih buat jajan", yang mana saat itu tangan kiri Terdakwa sambil meraba kemaluan anak korban dari luar celananya, kemudian Terdakwa juga memainkan/menggerak-gerakan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri Terdakwa ke bagian kemaluan anak korban dari luar celananya selama kurang lebih 2 (dua) menit, sedangkan tangan kanan Terdakwa mengelus-ngelus rambut anak korban, tidak lama setelah itu Saksi XXXXX memanggil anak korban dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter dan kemudian anak korban pun menghampiri Saksi XXXXX sambil memegang uang yang Terdakwa berikan, setelah itu anak korban kembali menghampiri Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi XXXXX dan kemudian Terdakwa membayar kopi kepada Saksi XXXXX, dan kemudian sebelum pergi Terdakwa menggendong dan mengayun-ngayun dulu anak korban, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi XXXXX dan pergi ke tempat kerja. Bahwa Terdakwa kenal terhadap anak korban yaitu anak kandung dari Saksi XXXXX, namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan. Terdakwa kenal terhadap Saksi XXXXX karena merupakan tetangga satu desa dengan Terdakwa, namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.

Bahwa Terdakwa kenal terhadap Saksi XXXXX karena merupakan teman Terdakwa yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi XXXXX, namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.

Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban yaitu 2 (dua) kali.

Bahwa yang Pertama Terdakwa mencabuli anak korban yaitu pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib di ruang tengah rumah Saksi XXXXX tepatnya di Dsn. XXXXX Rt. 006 Rw. 001 Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. XXXXX.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Kedua Terdakwa mencabuli anak korban yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib di teras depan rumah Saksi XXXXXtepatnya di Dsn. XXXXX Rt. 006 Rw. 001 Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. XXXXX. Bahwa Kejadian pertama Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara mencium pipi kanan anak korban 1 (satu) kali dan kemudian mencolek-colek kemaluan anak korban dari luar celananya sekitar 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Bahwa Kejadian kedua Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara memainkan/menggerak-gerakan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri Terdakwa ke bagian kemaluan anak korban dari luar celananya.

Bahwa Kejadian pertama Terdakwa mencabuli anak korban selama kurang lebih 5 (lima detik), dan kejadian kedua Terdakwa mencabuli anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit.

Bahwa Kejadian pertama posisi Terdakwa jongkok disamping tubuh anak korban, sedangkan posisi anak korban tidur terlentang di hadapan Terdakwa, dan Kejadian kedua posisi Terdakwa duduk di pilar teras rumah Saksi XXXXX, sedangkan posisi anak korban telungkup diatas kedua paha Terdakwa.

Bahwa Pada kejadian yang pertama yang Terdakwa ingat anak korban tidak memakai pakaian lengkap, hanya memakai kaos dan celana dalam saja.

Bahwa Pada kejadian yang kedua anak korban memakai pakaian lengkap yaitu kaos dan celana.

Bahwa Yang Terdakwa rasakan sewaktu mencabuli anak korban yaitu Terdakwa merasa enak dan menikmati. Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan sewaktu dicabuli oleh Terdakwa.

Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan sewaktu dicabuli oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah membujuk anak korban yaitu dengan cara Terdakwa selalu bersikap baik setiap kali menemui anak korban dan juga Terdakwa memberi uang jajan kepada anak korban dengan besaran Rp 5000,- (lima ribu rupiah). Sebelum ataupun sesudah melakukan perbuatan cabul Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau paksaan terhadap anak korban. Motivasi Terdakwa mencabuli anak korban yaitu karena Terdakwa merasa nafsu melihat anak korban sehubungan parasnya cantik.

Bahwa Yang Terdakwa ingat yaitu pada kejadian cabul yang terakhir pakaian yang digunakan oleh anak korban yaitu kaos oblong warna ungu dan celana pendek warna cream. Bahwa Sewaktu Terdakwa mencabuli anak korban umurnya kurang lebih 4 (empat) tahun karena sudah sekolah paud.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, diketahui berdasarkan dari hasil Visum et Repertum Nomor XXXXX tanggal 08 Agustus 2022,

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visum dilakukan Atas permintaan tertulis dari Kasat Reskrim Polres XXXXX, kepada RSUD Kabupaten XXXXX,

Pemeriksaan dilaksanakan oleh dr XXXXX, jabatan dokter Umum (jaga IGD RSUD XXXXX) dan oleh dr XXXXX NIP. 19660530 1997031 1 002 jabatan dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Pada RSUD Daerah Kabupaten XXXXX.

Telah memeriksa seorang XXXXX dengan Identitas sebagai berikut :

NAMA : XXXXX;  
Jenis kelamin : XXXXX;  
Umur /Tempat tanggal lahir : XXXXX;  
Pekerjaan : tidak / belum bekerja;  
Kewarganegaraan : XXXXX;  
Agama : XXXXX;  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX;

Orang tersebut diduga mengalami perbuatan cabul pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 07.00 wib di rumah XXXXX di XXXXXXXXXXXX XXXXX .

HASIL PEMERIKSAAN pada tanggal 29 Juli 2022 di IGD RSUD XXXXX adalah sebagai berikut :

- ✓ Keadaan umum : Dalam batas normal.
- ✓ Tanda-tanda vital : (tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu badan) dalam batas normal.
- ✓ Pemeriksaan daerah kepala : dalam batas normal.
- ✓ Pemeriksaan daerah dadan : dalam batas normal.
- ✓ Pemeriksaan daerah Perut : dalam batas normal.
- ✓ Pemeriksaan daerah Kemaluan bagian luar :
- ✓ Pemeriksaan tungkai atas dan bawah :
- ✓ Pemeriksaan laboratorium penunjang :

Pemeriksaan pada tanggal 8 Agustus 2022 di Poliklinik Kebidanan dan Kandungan :

- Pemeriksaan daerah kemaluan melalui Rectal Toucher :
- Hymen intak (selaput dara utuh).

## KESIMPULAN :

- Kemerahan pada daerah kemaluan bagian luar :
- Hymen intak (selaput dara utuh) ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini terpenuhi.



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang**, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **XXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

- Hal-hal yang memberatkan :
  - Perbuatan terdakwa merugikan dan merusak masa depan anak korban XXXXX;
- Hal-hal yang meringankan :
  - Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat **Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang**, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **XXXXXXXXXX**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXXXXXXXXX** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Potong Kaos Oblong Warna Ungu;
  - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Cream;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri XXXXX pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 oleh kami Beny Sumarno, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam, S.H., dan Rika Emilia, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Endah Djuanda sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX dan dihadiri oleh Hendi Rohaendi, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri XXXXX serta dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**Indra Muharam, S.H.**

TTD

**Rika Emilia, SH.,MH.**

HAKIM KETUA,

TTD

**Beny Sumarno, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**Endah Djuanda**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)